



# **BUPATI SAMOSIR**

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 201 2024

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2026

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir, perlu Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41...../

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  5. Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 84 Seri F nomor 847);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir mengacu dan berpedoman pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 10 Juni 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T.GULTOM**

**RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2026**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola data dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan dan mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ditetapkan dengan harapan Satu Data Indonesia dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dalam mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi:

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukarkan atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir. Selanjutnya ditetapkan Keputusan

Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir.

Dalam mewujudkan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: pengumpulan data yang tidak standar, Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, dukungan penganggaran yang belum mencukupi, infrastruktur berupa server dan kualitas jaringan yang belum memadai, masih adanya ego sektoral dan belum adanya strategi penyelenggaraan satu data. Maka dari itu, dalam pembahasan bersama Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir memandang perlu disusunnya Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir tahun 2024-2026. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Rencana Aksi adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia yang disepakati bersama di Forum Satu Data Indonesia. Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
- d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;
- e. Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan
- f. Kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir tahun 2024-2026 diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir lebih optimal.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 bertujuan untuk menyediakan rencana program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir yaitu:

- a. Menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;

- c. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- e. Mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- a. Tersedianya acuan program dan kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir tahun 2024-2026;
- b. Tersedianya kerangka sasaran sebagai tolak ukur capaian bagi penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir tahun 2024-2026;
- c. Terpetakannya peran penting dari Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir, Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, serta mitra/kolaborator penyelenggara lain dalam mendukung implementasi kebijakan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir tahun 2024-2026;
- d. Tersedianya gambaran komponen pelaksanaan substantif, teknis, operasional, dan administratif bagi Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir; dan
- e. Terlaksananya upaya harmonisasi arah pencapaian Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir dengan kebijakan pembangunan lain, baik yang bersifat sektoral maupun umum.

### 1.3 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir;
14. Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir.

#### 1.4 Sistematika Dokumen

Sistematika penulisan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir disusun sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Dokumen

##### BAB II : PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR

- 2.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir
- 2.2 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir
- 2.3 Evaluasi dan Capaian Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2022-2023
- 2.4 Isu Strategis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

**BAB III : KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR**

**3.1 Visi dan Misi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir**

**3.2 Target Penerapan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir**

**3.3 Analisis Kebutuhan Data**

**3.3.1 Identifikasi Data yang Dibutuhkan**

**3.3.2 Sumber Data**

**3.3.3 Analisa Kesenjangan**

**3.4 Pengumpulan Data**

**3.4.1 Metode Pengumpulan Data**

**3.4.2 Pengolahan Data**

**3.4.3 Pembaharuan Data**

**3.5 Standarisasi Data**

**3.5.1 Penentuan Standar Data**

**3.5.2 Penyusunan Metadata**

**3.6 Integrasi Data**

**3.6.1 Proses Integrasi Data**

**3.6.2 Keseragaman dan Kompatibilitas Data**

**3.7 Penyimpanan dan Keamanan Data**

**3.7.1 Infrastruktur Data**

**3.7.2 Keamanan Data**

**3.8 Akses dan Bagipakai Data**

**3.8.1 Kebijakan Akses Data**

**3.8.2. Pembuatan Portal Data**

**3.9 Pemanfaatan Data**

**3.9.1 Penggunaan Data**

**3.9.2 Pelatihan dan Kapasitas Pengguna Data**

**BAB IV : RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2024-2026**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR**

#### 2.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir

Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir, Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dilaksanakan oleh:

##### a. Pembina Data

Pembina Data tingkat daerah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten Samosir.

Tugas Pembina Data yakni:

1. Memberikan rekomendasi dan standar data dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Koordinator

Koordinator atau Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dan bersifat *ex-officio* serta secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Samosir.

Tugas dari Sekretariat Satu Data Indonesia yakni:

1. Memimpin dan mengambil keputusan dan/ atau kebijakan yang akan ditempuh dalam forum Satu Data Kabupaten Samosir; dan
2. Memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.

##### c. Walidata

Walidata tingkat daerah dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir. Walidata Kabupaten Samosir mempunyai tugas:



1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi; dan
3. Membantu pembina data dalam membina produsen data.

Dalam melaksanakan tugasnya, walidata dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah, sesuai penugasan kepala daerah.

#### d. Walidata Pendukung

Walidata Pendukung merupakan seluruh unit perangkat daerah di Kabupaten Samosir sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Walidata Pendukung bertugas :

1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data; dan
2. Menyampaikan data, form rekomendasi dan metadata kepada walidata.

#### e. Produsen Data

Produsen Data merupakan seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan Daftar Data.

Produsen Data mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. Menyampaikan data serta Metadata kepada Walidata.

#### f. Forum Satu Data Kabupaten Samosir

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir, dibentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir. Forum Satu Data Indonesia merupakan Forum Satu Data Kabupaten Samosir yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Samosir.

## 2.2 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir

Sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri

atas perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.

a. Perencanaan Data

Tahap perencanaan data penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia atau rekomendasi pembina data sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Perencanaan daftar data di Kabupaten Samosir disepakati melalui beberapa kali pertemuan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam waktu 1 (satu) tahun bersama Walidata Pendukung Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data. Pengumpulan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan.

c. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata dan memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Dalam pemeriksaan data, data yang dinyatakan tidak sesuai dapat dilakukan perbaikan oleh Produsen Data. Hasil perbaikan disampaikan kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan data pada periode berikutnya.

d. Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik berupa server. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya, serta kerahasiaannya, untuk data yang bersifat tertutup. Jika data tersebut bersifat terbuka maka data tersebut dapat diakses secara publik, namun apabila dalam suatu data ada atribut sensitif sehingga atribut tersebut tidak dapat disebarluaskan maka data tersebut bersifat terbatas. Walidata melaksanakan Penyebarluasan Data melalui kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dapat dilakukan melalui sistem informasi secara *online* maupun *offline*.

Penyebarluasan data diproses setelah dilakukan pemeriksaan data. Data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan data akan dipublikasi segera setelah Berita Acara Publikasi Data ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten Samosir.

Produsen data menjamin data yang bersifat publik bukan termasuk dalam klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan. Penilaian penyebarluasan data mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor.

Penyebarluasan Data secara *online* dapat dilakukan melalui Portal Samosir Satu Data (SASADA) dan Portal Satu Data Indonesia.

### 2.3 Evaluasi dan Capaian Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir Tahun 2022-2023

Pemerintah Kabupaten Samosir telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah:

#### a. Penerbitan Regulasi dan Pedoman

1. Disahkannya Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir;
2. Disahkannya Peraturan Bupati Samosir nomor 15 Tahun 2023 tentang Aplikasi Samosir Satu Data (SASADA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Penunjukan dan Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir dengan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir.

#### b. Perkembangan/Capaian Lainnya

- Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir tahun 2022;
- Identifikasi Data Sesuai Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Samosir tahun 2021-2026;
- Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir pada tahun 2023;
- Penyusunan Arsitektur SPBE pada tahun 2023;
- Rapat-rapat koordinasi percepatan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir antara Bappeda, BPS dan Diskominfo.

Tabel 2.3 Penerapan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

No.	Target	Kondisi Berjalan	Solusi/Strategi
1.	Pengoptimalan kinerja penyelenggara SDI di Kabupaten Sintang sesuai dengan SK Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sintang	Sudah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 483 Tahun 2022 tentang Forum Satu Data Kabupaten Samosir	
2.	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir	Sudah diterbitkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir	
3.	Tersedianya Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir	Sudah tersedia dalam server sasada.samosir.go.id tetapi belum maksimal dan belum terhubung dengan Satu Data Indonesia data.go.id; keterbatasan kapasitas server Pemerintah Kabupaten Samosir	Meningkatkan kualitas portal Sasada agar terhubung dengan SDI; Penyediaan tambahan kapasitas server Pemerintah Kabupaten Samosir
4.	Tersusunnya daftar data dan data prioritas	Data sudah ada dari hasil mapping data yang telah dilakukan sesuai dengan 10 program unggulan Bupati dalam RPJMD 2021-2026, Samosir Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka. Namun belum maksimal pengentrian data dari Produsen Data.	Menggerakkan Produsen Data untuk melakukan entri data dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan
5.	Peningkatan kapasitas SDM	Sudah dilaksanakan bimbingan teknis untuk seluruh produsen data dan pelatihan Sistem Informasi Geografi (SIG)	Melanjutkan kegiatan peningkatan kapasitas SDM
6.	Tersedianya data geospasial	Belum tersedianya data geospasial Kabupaten Samosir	Menetapkan Tim SIG Kabupaten Samosir
7.	Evaluasi penyelenggaraan	Belum pernah dilakukan evaluasi	Sekretariat Satu Data Samosir melakukan

	Satu Data Samosir	penyelenggaraan Satu Data Samosir	evaluasi penyelenggaraan Satu Data Samosir 1x dalam setahun
--	-------------------	-----------------------------------	---

#### 2.4 Isu Strategis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

1. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait dalam hal pengumpulan dan pengolahan data;
2. Memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan Standar SDI;
3. Mekanisme pengawasan pelaksanaan SDI;
4. Prioritas data;
5. Penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan/penganggaran kegiatan;
6. Terintegrasinya sistem informasi pemerintah daerah dengan Portal SDI Kabupaten Samosir;
7. Penguatan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SDI.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR**

##### 3.1 Visi dan Misi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Samosir mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

###### a. Visi Satu Data Indonesia

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”.

###### b. Misi Satu Data Indonesia

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;

2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data;
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

### 3.2 Target Penerapan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

Target penyelenggaraan SDI Kabupaten Samosir di tahun 2024-2026 yaitu:

#### 1. Target Tahun 2024: Pengembangan Portal Samosir Satu Data (SASADA)

Hal yang dilakukan Kabupaten Samosir dalam percepatan penerapan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir yaitu dengan Penguatan Samosir Satu Data pada Tahun 2023. Aksi untuk mencapai target ini mencakup:

- a. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir;
- b. Penyusunan dan Pengelolaan Data melalui pembahasan dan penetapan Daftar Data tahun 2023;
- c. Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir ([sasada.samosirkab.go.id](http://sasada.samosirkab.go.id));
- d. Penyusunan Peraturan Bupati Samosir Nomor 15 Tahun 2023 tentang Aplikasi Samosir Satu Data (SASADA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- e. Penyusunan SOP tentang aplikasi Samosir Satu Data;
- f. Penetapan SK Operator SASADA oleh pimpinan Perangkat Daerah;
- g. Penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara SDI Kabupaten Samosir.

## 2. Target Tahun 2025: Pemanfaatan SASADA

Untuk mencapai target pada tahun 2024, maka yang akan dilakukan mencakup:

- a. Penerbitan Buku Statistik Sektor Kabupaten Samosir 2023;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir;
- c. Pemanfaatan SASADA sebagai rujukan untuk Samosir Dalam Angka;
- d. Integrasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dengan Portal Satu Data Indonesia Pusat;
- e. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dengan penekanan SASADA sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- f. Perluasan daftar data sektoral tahun 2024 untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- g. Pembahasan dan penetapan data geospasial;
- h. SK Penetapan Daftar Data Disepakati Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2023 dan 2024.

## 3. Target Tahun 2026: Perluasan Pemanfaatan SASADA dan Pengembangan Aplikasi Geospasial

- a. Pengembangan geoportal dan integrasi dengan SASADA;
- b. Publikasi data geospasial;
- c. Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Samosir dengan aplikasi lainnya untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- d. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dengan penekanan SASADA sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- e. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir.

### 3.3 Analisis Kebutuhan Data

#### 3.3.1 Identifikasi Daftar Data

Identifikasi data yang dibutuhkan: berisi daftar data yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan program di Kabupaten Samosir. Data ini diperoleh dari produsen data dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Samosir. Saat ini telah disusun 2 (dua) daftar data yang disepakati dalam Forum Satu Data Samosir:

- a. Daftar Data sesuai Program Unggulan Bupati Samosir yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir 2021-2026
- b. Daftar Data sesuai dengan Kabupaten Samosir Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka.

Daftar data disepakati tersebut diatas beberapa sudah dilakukan entri data ke Aplikasi SASADA namun beberapa masih belum. Hal ini karena belum semua OPD melakukan entri data. Selanjutnya masih perlu disusun daftar data terbaru sesuai dengan kebutuhan untuk memperkaya Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir.

### 3.3.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang berasal dari seluruh OPD sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD yang ada di Kabupaten Samosir.

Masing-masing OPD memberikan data yang tersedia baik itu data yang rutin dikumpulkan OPD itu sendiri maupun data yang diperoleh dari pihak lain dan diserahkan ke OPD tersebut.

### 3.3.3 Analisa Kesenjangan

Perlu dilakukan analisis kekurangan data yang perlu diatasi, misalnya terkait ketersediaan data, kualitas data dari produsen data, standar data yang tidak sama, kurangnya koordinasi antar sektor (ego sektoral), serta kendala infrastruktur IT dalam mengelola data, dan keamanan data.

## 3.4 Pengumpulan Data

### 3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir selaku produsen data. Pengumpulan data dilakukan setelah draf daftar data Perangkat Daerah sudah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir. Data-data yang dikumpulkan harus sudah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS dan jadwal rilis/pemutakhiran data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir.

### 3.4.2 Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang di input oleh produsen data di setiap OPD di Kabupaten Samosir. Proses pengolahan data terdiri dari mengumpulkan, mengintegrasikan, membersihkan, menganalisis,



visualisasi data dan mempublikasikan data dari berbagai sumber dan sektor.

### 3.4.3 Pembaharuan Data

Dilaksanakan oleh produsen data di setiap OPD di Kabupaten Samosir secara berkala, sehingga data selalu terkini.

## 3.5 Standarisasi Data

### 3.5.1 Penentuan Standar Data

Pemeriksaan data dibutuhkan untuk memandu proses pemantauan kualitas data sebelum siap dibagipakaikan. Penyelenggara SDI dapat secara teknis memvalidasi data sesuai dengan prinsip SDI. Pemeriksaan data yang dihasilkan oleh produsen data dengan prinsip SDI oleh walidata, meliputi:

- a. Data dipastikan memenuhi standar data;
- b. Data dipastikan memiliki metadata;
- c. Data dipastikan memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh walidata pendukung dan walidata tingkat Daerah, kemudian dientrikan ke dalam portal Samosir Satu Data. Kegiatan Pemeriksaan Data didukung dengan APBD Samosir.

### 3.5.2 Penyusunan Metadata

Penyusunan metadata adalah langkah penting dalam program satu data di Kabupaten Samosir. Metadata berisi informasi deskriptif yang menjelaskan data, termasuk asal data, struktur data, konteks, dan informasi lainnya yang membantu pengguna memahami dan menggunakan data dengan benar.

## 3.6 Integrasi Data

### 3.6.1 Proses Integrasi Data

Proses integrasi data, yaitu bagaimana cara data dari berbagai sumber/OPD Kabupaten Samosir akan diintegrasikan. Integrasi data memungkinkan data yang terpisah dari berbagai sektor dan departemen diintegrasikan menjadi satu dataset yang koheren dan dapat digunakan untuk analisis serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses integrasi data adalah:

- a) Identifikasi dan Klasifikasikan Data

Langkah ini dilakukan dengan melakukan identifikasi semua sumber data yang akan diintegrasikan. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan sektor, topik, atau jenis data (misalnya, data demografi, data ekonomi, data kesehatan). Ini akan membantu dalam proses integrasi.

b) Gunakan Standar Data

Dipastikan bahwa data dari berbagai sumber mematuhi standar data yang seragam. Ini termasuk standar format data, nama kolom yang konsisten, dan definisi yang jelas tentang setiap variabel. Jika diperlukan, dilakukan transformasi data agar sesuai dengan standar yang sama.

c) Integrasikan Data dalam Satu Tempat

Membuat repository data sentral atau basis data yang dapat mengakomodasi data dari berbagai sumber. Sistem basis data ini harus dapat menampung berbagai jenis data dengan fleksibilitas yang cukup untuk penggabungan dan pemrosesan data.

### 3.6.2 Keseragaman dan Kompatibilitas Data

Upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa data bersifat seragam dan kompatibel. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a) Standar Format Data: Tetapkan format data yang seragam untuk semua sumber data. Ini termasuk format tanggal, format angka, dan format teks.
- b) Nama Kolom yang Konsisten: Pastikan bahwa nama kolom atau atribut dalam dataset memiliki nama yang seragam di semua sumber data. Ini akan memudahkan penggabungan data.
- c) Kode dan Klasifikasi yang Seragam: Jika ada kode atau klasifikasi yang digunakan dalam data, pastikan bahwa kode dan klasifikasi tersebut bersifat seragam di seluruh dataset.

## 3.7 Penyimpanan dan Keamanan Data

### 3.7.1 Infrastruktur Data

Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keaslian dan kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi bersifat tertutup. Apabila produsen data memutuskan untuk pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup, jika produsen data terkait membolehkan publik melihat atau mengaksesnya maka data tersebut

bersifat terbuka. Prosedur penentuan data bersifat tertutup atau terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan dalam forum data yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata setelah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan memenuhi salah satu prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yaitu, interoperabilitas data, dengan kondisi data telah melewati pemeriksaan. Penyebarluasan tersebut dapat memiliki manfaat terhadap akses data lintas sektoral, dimana data tersebut dapat dibagi-pakaikan dari dan antar instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Lembaga dan/atau Kementerian, maupun Pemerintah Daerah. Penyebarluasan data dapat dilakukan secara periodik, sesuai dengan kesepakatan antar Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data. Penyebarluasan data juga harus mempertimbangkan sifat keterbukaan terhadap data tersebut sendiri (spektrum data). Penempatan data sesuai dengan tingkat keterbukaannya, dapat menghilangkan kekhawatiran Walidata di setiap tingkat Instansi Pemerintah, dalam menyelenggarakan kegiatan menyebarluaskan data dan/atau publikasi data tersebut.

### 3.7.2 Keamanan Data

Dalam penyusunan standar teknis keamanan data informasi mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas terpenuhinya aspek:

- a. kerahasiaan;
- b. keaslian;
- c. keutuhan;
- d. kenirsangkalan; dan
- e. ketersediaan.

Dokumen ini bersifat strategis yang memuat komitmen yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, standar, sasaran, dan rencana terkait pengembangan manajemen keamanan informasi.

### 3.8 Akses dan Bagi pakai Data

Kebijakan akses dan bagipakai data harus dirancang agar dapat mengatur cara data dibagikan, diakses, dan digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keamanan, privasi, dan keterbukaan data.

#### 3.8.1 Kebijakan Akses Data

Kebijakan akses data merupakan penentuan siapa yang memiliki akses ke data dan dalam kondisi apa. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kebijakan akses data:

- a) Semua data yang bersifat terbuka dikelola secara transparan dan dapat diakses oleh publik sebanyak mungkin sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- b) Hanya data yang diperlukan untuk tugas dan tanggung jawab tertentu yang harus diakses. Prinsip ini menghindari akses berlebihan yang tidak perlu.
- c) Data perlu dikelompokkan berdasarkan sensitivitas dan kepentingan. Data yang sangat sensitif harus memiliki tingkat akses yang lebih ketat.
- d) Klasifikasikan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya, seperti data pribadi, data keuangan, data medis, dan sebagainya. Setiap klasifikasi data harus memiliki aturan akses yang sesuai.
- e) Klarifikasi hak kepemilikan data, termasuk hak intelektual, lisensi, dan kepemilikan data hasil kerja sama.
- f) Hanya pihak-pihak yang telah mendapatkan otorisasi yang boleh mengakses data.
- g) Semua data yang diakses harus dijaga dengan baik melalui tindakan seperti enkripsi, perlindungan kata sandi yang kuat, dan langkah-langkah keamanan tambahan yang sesuai.
- h) Menyusun kebijakan untuk pengelolaan metadata, termasuk deskripsi data, format, dan cara penggunaan data.
- i) Mengatur bagaimana data akan dibagikan dengan mitra atau pihak ketiga, termasuk prosedur pengajuan permohonan, persyaratan kerjasama, dan kontrak data.

#### 3.8.2 Pembuatan Portal Data

Portal data adalah sebuah situs web atau platform online yang menyediakan akses terpusat ke berbagai jenis data, informasi, atau sumber daya digital lainnya. Portal data bertujuan untuk

menyederhanakan proses pencarian, akses, dan penggunaan data dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam satu tempat yang mudah diakses oleh pengguna. Portal data memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, penelitian, inovasi, dan transparansi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintah, pendidikan, bisnis, dan masyarakat sipil.

Pembuatan portal data dalam Program Satu Data Kabupaten Samosir memiliki berbagai tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

### 3.9 Pemanfaatan Data

Pemanfaatan data dalam program satu data di Kabupaten Samosir sangat penting untuk mencapai tujuan program tersebut, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan pembangunan yang efektif, dan pelayanan publik yang lebih baik.

#### 3.9.1 Penggunaan Data

Penggunaan data yang efektif dalam program satu data dapat membantu Kabupaten Samosir dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, dan mengukur dampak program pembangunan. Data yang terintegrasi dan dikelola dengan baik adalah alat yang sangat berharga dalam menjawab tantangan dan meraih potensi yang lebih besar dalam pengembangan daerah. Adapun langkah-langkah dalam penggunaan data, sebagai berikut:

- a) Identifikasi masalah atau isu utama yang perlu diatasi melalui program satu data. Menentukan jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci.
- b) Pastikan data yang diperlukan tersedia dalam repository data yang sudah terintegrasi.
- c) Pastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses ke data tersebut. Ini dapat dilakukan melalui portal data yang aman dan dikelola dengan baik.
- d) Gunakan perangkat lunak analisis data untuk menjelajahi, menggali, dan memahami data.
- e) Lakukan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data.

- f) Gunakan analisis spasial jika data memiliki komponen geografis yang signifikan.
- g) Visualisasikan data dalam bentuk grafik, peta, atau laporan yang mudah dimengerti. Ini membantu dalam menjelaskan temuan data kepada pemangku kepentingan.
- h) Gunakan alat visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, peta choropleth, atau dashboard interaktif.

### 3.9.2 Pelatihan Dan Kapasitas Pengguna Data

Program pelatihan dan kapasitas pengguna data adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa pengguna data di Kabupaten Samosir memiliki kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menggunakan data dengan efektif dalam konteks program satu data. Pastikan bahwa staf yang ditunjuk di masing-masing OPD pengguna data dan pemangku kepentingan terkait memiliki kapasitas yang cukup dalam penggunaan data. Lakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staf dalam menggunakan data yang dipublikasikan di dalam portal satu data Kabupaten Samosir.

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024-2026**

#### 4.1 Cakupan Rencana Aksi

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir pada tahun 2024-2026. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dapat mencakup:

##### 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Dalam rangka memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia demi mengatasi tantangan pengelolaan data di Kabupaten Samosir, telah teridentifikasi beberapa usulan kegiatan terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola data. Beberapa kegiatan yang direncanakan meliputi:

- Penunjukan Operator Teknis untuk penghimpunan dan pengelolaan Data

Menunjuk operator teknis yang memiliki keahlian khusus dalam menghimpun, mengelola, dan mengolah data secara efisien.

- Pelatihan Pengelolaan dan Pengolahan Data  
Mengadakan pelatihan yang fokus pada pengelolaan dan pengolahan data, termasuk metode pemutakhiran data di lokasi terpencil.
- Peningkatan Pemahaman terhadap Standar Data  
Memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa SDM memiliki pemahaman yang kuat terhadap standar data yang diperlukan.

Semua rencana kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola data dengan baik dan efisien. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan permasalahan yang diidentifikasi dapat diatasi secara berkelanjutan.

## 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

Dasar acuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI adalah Permen PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Selain itu, dalam implementasinya, menggunakan dasar acuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Selanjutnya, petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Samosir ditetapkan dengan keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah di daerah sebagaimana tersebut.

## 3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir selaku produsen data. Pengumpulan data dilakukan setelah draft daftar data Perangkat Daerah sudah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir. Data-data yang dikumpulkan harus sudah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS dan jadwal rilis/pemutakhiran data yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir.

Rekomendasi Kegiatan Statistik Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/PD ke BPS. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik mengamanatkan setiap penyelenggaraan survei statistik sektoral wajib:

- a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
- c. Menyerahkan penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia). Dalam proses pemberian rekomendasi kegiatan statistik, BPS terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rancangan kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS, untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi. Tujuan dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini adalah untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun metadatabase statistik sektoral dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

#### 4. Kegiatan terkait Pemeriksaan Data

Walidata melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data dengan memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia. Pemeriksaan data dibutuhkan untuk memandu proses pemantauan kualitas data sebelum siap dibagi pakaikan. Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata dapat mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk dapat diperbaiki. Pemeriksaan data yang dihasilkan oleh produsen data dengan prinsip Satu Data Indonesia dilakukan oleh Walidata, meliputi:

- a. Data dipastikan memenuhi standar data;
- b. Data dipastikan memiliki metadata;
- c. Data dipastikan memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. Data dipastikan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu data Indonesia oleh Walidata pendukung dan Walidata tingkat Daerah, kemudian dientrikan ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Samosir.

#### 5. Kegiatan terkait Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dan media



lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produsen data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses terhadap data tertentu, sehingga data tersebut dapat bersifat terbuka, tertutup atau terbatas. Prosedur penentuan data bersifat terbuka, tertutup atau terbatas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata setelah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan memenuhi salah satu prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yaitu, interoperabilitas data, dengan kondisi data telah melewati pemeriksaan. Penyebarluasan tersebut dapat memiliki manfaat terhadap akses data lintas sektoral, dimana data tersebut dapat dibagikan dari dan antar instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Lembaga dan/atau Kementerian, maupun Pemerintah Daerah. Penyebarluasan data dapat dilakukan secara periodik, sesuai dengan kesepakatan antar Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data. Penyebarluasan data juga harus mempertimbangkan sifat keterbukaan terhadap data tersebut sendiri (spektrum data). Penempatan data sesuai dengan tingkat keterbukaannya, dapat menghilangkan kekhawatiran Walidata di setiap tingkat Instansi Pemerintah, dalam menyelenggarakan kegiatan menyebarluaskan data dan/atau publikasi data tersebut.

#### 6. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir melaksanakan perencanaan data berupa penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya serta Data Prioritas. Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

### 4.2 Uraian Program dan Kegiatan Rencana Aksi Tahun 2024-2026

#### 1. Implementasi dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Prinsip Satu Data Indonesia harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data

Induk. Penyediaan Standar Data dimaksudkan untuk memberikan acuan standar implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tahap penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meliputi; perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.

Pada tahap perencanaan data, sangat dibutuhkan standar penyelenggaraan teknis untuk memandu proses inventarisasi data sebagai aset pemerintah dan mengelola inventaris data tersebut dengan dilengkapi kesiapan Rencana Aksi. Standar penyelenggaraan teknis pada tahap pengumpulan dan pemeriksaan data dibutuhkan untuk memandu proses pemantauan kualitas data sebelum siap dibagipakai. Selanjutnya dalam proses penyebarluasan data, diperlukan pedoman tata laksana yang mengatur tentang penyepakatan dan penetapan data berdasarkan jenis aksesnya, serta acuan penyelenggaraan kerja sama bagipakai data antar Instansi.

a. Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas

- Tersusunnya Daftar Data dan Data Prioritas:
  - Identifikasi data yang tersedia di setiap OPD
  - Pengisian *Tool Assessment Data*
  - Koordinasi penyusunan daftar data dan data prioritas dengan seluruh Perangkat Daerah

b. Penyusunan SOP terkait prosedur berbagi pakai data, baik itu data yang bersifat terbuka, terbatas maupun tertutup

- *Standard Operational Procedure* (SOP) berbagipakai data
  - Identifikasi data terbuka
  - Identifikasi data terbatas
  - Identifikasi data tertutup

c. Pengelolaan data sesuai dengan Standar Data yang telah ditetapkan

- Data Statistik Sektoral yang sesuai standar data
  - Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik
- Data Geospasial yang sesuai standar data
  - Melakukan pengumpulan dan penyajian data geospasial

2. Perluasan Kolaborasi Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia

Terbitnya Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan ketentuan lebih lanjut yang perlu diatur dan ditetapkan baik oleh Instansi Pusat di lingkup Kementerian/Lembaga, dan Instansi Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk

Instansi Daerah, diamanatkan pada Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggara Satu Data Indonesia di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah, Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Untuk memastikan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan perluasan kolaborasi, dibutuhkan tindakan terarah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir, baik dukungan dan pendampingan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, intervensi kebijakan dari Instansi Dewan Pengarah, maupun komitmen dari Pemerintah Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia itu sendiri. Selain itu, guna memastikan keselarasan dan kesesuaian antara regulasi dan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir, dibutuhkan pedoman-pedoman sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyusun regulasi dan membentuk kelembagaan Satu Data Indonesia di kabupaten Samosir. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna mendukung program perluasan kolaborasi penguatan prinsip Satu data Indonesia di Kabupaten Samosir diantaranya ialah:

- a. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
  - Penyusunan Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
    - Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Forum Satu data Indonesia di Kabupaten Samosir
    - Peningkatan koordinasi Tim Satu Data Kabupaten Samosir
- b. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
  - Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
    - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir sebagai forum untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan menyelesaikan masalah terkait Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
- c. Berkolaborasi dengan OPD, instansi vertikal, swasta, ataupun pihak lainnya

- SK Tim Operator Satu Data di tiap Perangkat Daerah, NGO, pihak swasta atau pihak lainnya
  - Menunjuk dan membuat SK kepada penanggung jawab manajemen dan pengelolaan data pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, NGO, pihak swasta, atau pihak lainnya
- Terlaksananya *desk* Data Statistik dan Data Geospasial
  - Melaksanakan *desk* keterisian dan updating data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir.

### 3. Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi dan Interoperabilitas

Sesuai dengan salah satu Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi kaidah Interoperabilitas data, Portal Satu Data Indonesia memegang peran krusial sebagai pusat penyebarluasan dan bagipakai data pemerintah serta wadah bagi praktik manajemen data. Portal Satu Data Indonesia juga perlu diperkuat dengan kemampuan analitik agar dapat mendukung pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta penyusunan kebijakan.

Dengan banyak dan beragamnya sistem informasi dan platform data yang ada di Kabupaten Samosir, menuntut Portal Satu Data Kabupaten Samosir sebagai Portal Data yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sistem yang kuat dan didukung oleh infrastruktur TIK yang memadai. Selain Portal Data, aplikasi-aplikasi penunjang kinerja perangkat daerah juga dipandang penting sebagai wadah penyebarluasan data. Dalam hal ini, integrasi antar Portal Data dan aplikasi penunjang juga sangat diperlukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna mendukung program Pengembangan Infrastruktur, Aplikasi dan Interoperabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Pengembangan Portal Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir

- Portal Satu Data Kabupaten Samosir yang terintegrasi
  - Pengintegrasian Portal Satu Data Kabupaten Samosir dengan Portal Satu Data Indonesia Pusat
  - Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Samosir dengan Portal Geospasial Kabupaten Samosir
  - Pengembangan sistem dan fitur Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir

- b. Pengembangan aplikasi guna mendukung akses pengelolaan dan penyebarluasan data
  - Aplikasi yang terintegrasi dengan Portal Satu data Kabupaten Samosir
    - Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Samosir dengan aplikasi penunjang di tiap OPD.
- 4. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau talenta di Instansi Pemerintah menjadi unsur operasional yang sangat krusial dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data sebagai kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik juga akan sangat membutuhkan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak. Dalam asesmen Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir tahun 2023, Sumber Daya Manusia menjadi salah satu aspek yang paling tertinggal. Penguatan Sumber Daya Manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir dimaksudkan untuk memformulasikan kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas ASN penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir sesuai dengan SPBE. Tujuan dari penguatan sumber daya manusia dan talenta penyelenggara Satu Data Indonesia adalah untuk mendorong perkuatan dan keberlanjutan program dan kegiatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna mendukung program penguatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam manajemen data
    - Penyelenggaraan bimtek/pelatihan pengolahan data
      - Penyelenggaraan pelatihan teknis pengelolaan, pengolahan data untuk Produsen dan Walidata Pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Kabupaten Samosir sebagai panitia, narasumber dan peserta
  - b. Pelatihan pengelolaan data dan penyajian informasi
    - Keikutsertaan pada kegiatan pelatihan/bimtek pengelolaan data
      - Pelatihan Statistik Sektoral
      - Pelatihan Data Geospasial
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang konstan/terus menerus harus dapat diikuti oleh percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia untuk memaksimalkan peran dalam memastikan kebijakan publik yang

tepat sasaran. Pemberian stimulus bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Daerah juga terbilang minim jika dibandingkan dengan kebijakan lain. Tidak hanya itu saja, permasalahan lain yang masih menjadi tantangan bagi Satu Data Indonesia adalah terkait perencanaan data yang bersifat sektoral dimana masih banyak Instansi Pemerintah (K/L/D) yang masih belum siap untuk melakukan integrasi dengan Satu Data Indonesia.

Untuk mendorong percepatan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir secara menyeluruh, dibutuhkan mekanisme pengukuran pencapaian yang sistematis dan konsisten serta stimulasi untuk mempercepat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir. Dalam melaksanakan perencanaan data pemerintah, perlu koordinasi antar instansi sehingga nantinya akan memudahkan dalam melakukan integrasi data lintas perangkat daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna mendukung program stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan strategis Satu Data Indonesia

- Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir
  - Penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir
  - Koordinasi penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir bersama Tim Satu Data Kabupaten Samosir

b. Penetapan kebijakan pemantauan dan kebutuhan anggaran Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir

- Monitoring dan evaluasi
  - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir.

6. Pemanfaatan Data dalam Pembangunan

Data sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan mengharuskan penyelenggaraan data pemerintah selaras dengan kebutuhan pembangunan. Penerapan tata kelola data dalam berbagai sektor dan isu strategis pembangunan pada praktiknya memiliki banyak versi, sehingga menimbulkan kesulitan ketika dibutuhkan integrasi data lintas sektor strategis. Penting bagi Satu Data Indonesia untuk mendorong percontohan-percontohan implementasi dalam isu strategis agar manfaat nyata dari kebijakan Satu Data Indonesia dapat dirasakan. Program pemanfaatan data dalam mendukung agenda

Pembangunan Nasional dilaksanakan mulai dari isu strategis yang membutuhkan penerapan tata kelola data yang baik Kebijakan Satu Data yang berupaya mengintegrasikan seluruh sumber Satu Data Pemerintah sudah barang tentu dan niscaya menghasilkan konsekuensi munculnya *big data*. *Big data* pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat dan efisien. Begitu pula dalam mendukung pembangunan, peran *big data* sebagai aset strategis berpotensi besar sehingga kedepannya butuh dikelola dengan baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna mendukung program Pemanfaatan Data dalam Pembangunan diantaranya adalah:

- a. Penguatan tata kelola pemanfaatan *Big Data* Pemerintah Daerah
  - Tata kelola *Big Data* Pemerintah Daerah
    - Penyelenggaraan kerja sama pengelolaan *big data* dengan Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, Bappeda Kabupaten Samosir, dan BPS Kabupaten Samosir
    - Penyediaan dan pengelolaan Pusat Data di Kabupaten Samosir
- b. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam mendukung perencanaan dan pembangunan
  - Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam mendukung perencanaan dan pembangunan
    - Penyusunan Profil Daerah
    - Penyusunan Buku Data Statistik Sektorial
    - Penyusunan dokumen perencanaan







			SDI Kabupaten Samosir															
		Koordinasi dengan BPS	Pemanfaatan SASADA sebagai rujukan untuk Samosir Dalam Angka															
		Interoperabilitas data SASADA	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dengan penekanan SASADA sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan															
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengolahan data dan informasi pembangunan daerah	Buku Statistik Sektoral Kabupaten Samosir 2023 dan 2024 (digital)	Penerbitan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Samosir 2023 (digital)															



		Integrasi SASADA dengan aplikasi lain	Pengembangan integrasi portal SDI Kabupaten Samosir dengan aplikasi lainnya untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan																
		Daftar Data Geospasial	Penyusunan dan pembahasan data geospasial untuk ditetapkan dalam Rapat Forum Satu Data Kabupaten Samosir																
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Data Geospasial	Pengembangan geoportal dan integrasi dengan SASADA																

		SK Penetapan Daftar Data Geospasial	Penetapan Daftar Data Geospasial tahun 2024-2025 dan publikasi dalam portal geospasial															
		Dokumen Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir	Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir															

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 merupakan bentuk nyata dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 79 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir. Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir, sehingga Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 melalui program dan kegiatan yang telah disusun dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir.

Selanjutnya, memperhatikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan datang. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dimaknai bersama bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 merupakan tindakan yang konkret untuk menjadi acuan seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir. Dengan diterbitkannya Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026, diharapkan para penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir dapat mendukung dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran yang telah tercantum pada dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026.

Demikian dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir Tahun 2024-2026 ini disusun dan disepakati melalui musyawarah Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Samosir dan telah mendapat masukan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**